

GAMBARAN KEPATUHAN DOKTER PRAKTEK SWASTA (DPS) TERHADAP SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

J. Nugrahaningtyas W. Utami

Intisari

Latar Belakang : Menurut Kementerian Kesehatan (2012) menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan. Permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011 menyatakan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam menjalankan praktik sehari-hari tersebut di atas, maka memerlukan panduan yang berupa SPO, merupakan panduan yang mendasarkan ilmu pengetahuan yang terbaru, berisikan instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

Tujuan : Untuk dapat melihat kepatuhan dokter praktek swasta (DPS) terhadap SPO di wilayah kota Yogyakarta

Metode Penelitian : Desain penelitian menggunakan deskripsi observasional. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dan pengumpulan data dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap responden. Sample responden adalah dokter praktek swasta yang melakukan pelayanan medis di wilayah Kota Yogyakarta yang bekerja di praktek mandiri/swasta, klinik maupun di apotek dan yang berizin maupun tidak berizin, sebanyak 181 responden.

Hasil : Responden adalah dokter dan dokter gigi umum dan spesialis sebanyak 181 responden. Dari 181 responden, dijumpai 20 orang dokter yang tidak ditemukan tempat praktek dan tidak dijumpai keterangan yang jelas di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Untuk aspek identitas maka dijumpai lebih dari 80 % dokter dan dokter spesialis baik umum maupun gigi dalam menjalankan praktek kedokteran sudah memiliki persyaratan aspek identitas. Kepatuhan SPO pada dokter umum dan dokter spesialis menunjukkan untuk menerima rujuk balik, menggerakkan masyarakat, dan memberikan pelayanan tindakan memberikan hasil kurang dari 80 % dan untuk dokter gigi dan dokter gigi spesialis menunjukkan pelayanan merujuk pasien, menerima rujuk balik, menggerakkan masyarakat, memberikan surat keterangan kesehatan dan memberikan pelayanan tindakan memberikan hasil kurang dari 80 %.

Kesimpulan : Kepemilikan SIP dijumpai dokter umum dan dokter spesialis yang memiliki SIP sebanyak 85 % dan dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki SIP dalam melakukan praktik kedokteran sebanyak 76 %. Masih dijumpai dokter dan dokter gigi yang praktik tidak sesuai dengan data di Dinkes Kota Yogyakarta. Kepatuhan SPO dijumpai dokter umum dan dokter spesialis merujuk pasien dalam memberikan surat keterangan kesehatan, memberikan penyuluhan dan konseling, memonitor pasien, pemberian resep, menjaga kerahasiaan, serta pemeriksaan pasien menunjukkan lebih dari 80% dokter telah melaksanakan SPO sesuai yang tercantum di dalam SPO. Sedangkan menerima rujuk balik, menggerakkan masyarakat, dan memberikan pelayanan tindakan menunjukkan hasil kurang dari 80 % dan dokter gigi dan dokter gigi spesialis pelayanan yang diberikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis nampak bahwa SPO pemberian resep, memberikan penyuluhan dan konseling, menjaga kerahasiaan, memonitor pasien, pemberian resep, pelayanan tindakan serta pemeriksaan pasien menunjukkan lebih dari 80 % dokter telah melaksanakan SPO sesuai yang tercantum di dalam SPO. sedangkan untuk merujuk pasien, menerima rujuk balik pasien, memberikan surat keterangan kesehatan, dan menggerakkan masyarakat masih di bawah 80%.

Kata Kunci : Praktek dokter swasta, Kepatuhan SPO

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan yang bermutu merupakan suatu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang. Keberhasilan melaksanakan pembangunan kesehatan sebagai upaya mewujudkan.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu didukung dengan peran aktif dari semua pelaku pelayanan kesehatan salah satunya organisasi profesi terkait.

Menurut Kementerian Kesehatan (2012) menyatakan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Standar pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayan kesehatan yang mempunyai peran dalam mengatasi masalah mutu pelayanan kesehatan (Pohan, 2007). Secara luas pengertian standar pelayanan kesehatan merupakan suatu pernyataan tentang mutu yang diharapkan, yaitu menyangkut masukan (*input*), proses (*process*) dan keluaran (*outcome*) sistem pelayanan kesehatan (Pohan, 2007).

Menurut Pohan (2007), kepatuhan terhadap SPO adalah penerapan norma dan tingkat kinerja terhadap standar pelayanan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan menerapkan standar prosedur operasional, maka diharapkan akan melindungi masyarakat karena proses dan hasil pelayanan dapat dilakukan dengan benar dan dengan cara yang benar, sehingga masyarakat diharapkan mempunyai kepercayaan terhadap petugas kesehatan (dokter).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud kegiatan ini adalah untuk melihat kepatuhan dokter praktek swasta (DPS) terhadap SPO di wilayah Kota Yogyakarta
2. Tujuan kegiatan ini secara umum adalah : mengetahui kepatuhan dokter terhadap standar pelayanan medis/standar prosedur operasional

A. Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah dokter yang melakukan pelayanan praktek mandiri di wilayah Kota Yogyakarta

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praktik dokter

Menurut UU no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu di dalam UU no 29 tahun 2004 ini dinyatakan pula bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:

1. mewawancarai pasien
2. memeriksa fisik dan mental pasien
3. menentukan pemeriksaan penunjang
4. menegakkan diagnosis
5. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;

6. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
7. menulis resep obat dan alat kesehatan
8. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi
9. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
10. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran menyatakan bahwa praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri

B. Hak dan kewajiban dokter

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
4. menerima imbalan jasa.

Selain hak yang diberikan kepada dokter, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

1. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali apabila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
5. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

C. Pelayanan

Permenkes no 2052/Menkes/Per/X/2011 menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan wewenang dan kompetensi yang dimiliki. Sehingga di dalam KKI tahun 2006 dinyatakan bahwa elemen kompetensi tersebut terdiri dari :

1. Landasan kepribadian
2. Penguasaan ilmu dan keterampilan
3. Kemampuan berkarya
4. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
5. Pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.

Sehingga seorang dokter dan dokter gigi apabila telah menguasai, maka akan mampu :

1. mengerjakan tugas atau pekerjaan profesinya
2. mengorganisasikan tugasnya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Segera tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah di bidang profesinya
5. Melaksanakan tugas dengan kondisi berbeda

Menurut KKI tahun 2006 yang maksud dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hendaknya :

1. Pelayanan yang komprehensif dengan pendekatan holistik (Preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif serta memandang manusia sebagai manusia seutuhnya)
2. Pelayanan yang *continue*, merupakan pelayanan yang mempunyai rekam medis yang diisi dengan cermat serta menjalin kerjasama dengan profesi dan instansi lain untuk kepentingan pasien agar proses konsultasi dan rujukan berjalan lancar
3. Pelayanan yang mengutamakan pencegahan
 - a. Mendiagnosis dan mengobati penyakit sedini mungkin
 - b. Mengkonsultasikan atau merujuk pasien pada waktunya
 - c. Mencegah kecatatan
4. Pelayanan yang koordinatif dan kolaboratif
 - a. Kerjasama profesional dengan semua pengandil agar dicapai pelayanan bermutu dan kesembuhan optimal
 - b. Memanfaatkan potensi pasien dan keluarganya seoptimal mungkin untuk penyembuhan.

5. Penanganan personal pasien sebagai bagian integral dari keluarga
6. Pelayanan yang mempertimbangkan faktor keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan tempat tinggal.
 - a. Selalu mempertimbangkan pengaruh keluarga, komunitas, masyarakat dan lingkungannya yang dapat mempengaruhi penyakitnya.
 - b. Memanfaatkan keluarga, komunitas, dan lingkungannya untuk membantu penyembuhan penyakitnya.
7. Pelayanan yang menjunjung tinggi etika dan hukum
8. Pelayanan yang sadar biaya dan sadar mutu
9. Pelayanan yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan yang merupakan perwujudan dari adanya :
 - a. Rekam medis
 - b. Standar Pelayanan Medis
 - c. Penggunaan *evidence-based medicine* untuk pengambilan keputusan
 - d. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan dan kewenangan
 - e. Kesadaran untuk mengikuti perkembangan ilmu melalui belajar sepanjang hayat dan pengembangan profesi berkelanjutan.

Di dalam menjalankan praktik sehari-hari, maka memerlukan panduan yang berupa SPO. SPO yang digunakan merupakan paduan yang mendasarkan ilmu pengetahuan yang terbaru. SPO berisikan instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi dan

SPO/SOP harus selalu ditinjau kembali dan diperbaharui sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi (Permenkes, 2010).

D. Kepatuhan terhadap SPO/SOP

Menurut Permenkes no 1438/Menkes/Per/I/2010 dinyatakan bahwa dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi SPO sesuai dengan keputusan klinis yang diambilnya. Kepatuhan kepada SPO akan menjamin pemberian pelayanan kesehatan dengan upaya terbaik di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi tidak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien; Modifikasi terhadap SPO hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan pasien, antara lain keadaan khusus pasien, kedaruratan, dan keterbatasan sumber daya. Modifikasi SPO harus dicatat di dalam rekam medis.

METODE PENELITIAN

Metodologi Pengumpulan Data dan Sampling

Jenis penelitian adalah deskriptif observasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*. Analisis data dengan menggunakan analisis univariate

Waktu dan Tempat penelitian

Pengambilan data pada bulan Agustus, September dan Oktober 2013 responden adalah dokter yang praktek mandiri di wilayah Kota Yogyakarta.

Populasi dan sampel

Populasi adalah dokter praktek mandiri yang melakukan pelayanan medis di wilayah Kota Yogyakarta yang bekerja di praktek mandiri, klinik maupun di apotek dan yang berizin maupun tidak berizin sebanyak 330 dokter baik dokter umum dan

dokter spesialis maupun dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

Penghitungan dokter yang akan dilakukan survey dengan menggunakan rumus yang telah dirumuskan oleh **Slovin** sebagai berikut.

$$n = N/(1 + Ne^2)$$

n = jumlah sampel

N = jumlah seluruh anggota populasi

e = taraf signifikansi; 0,05 (tingkat kesalahan 0,05)

N = jumlah dokter yang terdaftar di Dinas

Kesehatan Kota Yogyakarta = 330

Sehingga jumlah sampel minimal yang akan diteliti adalah:

$$n = 330/(1+(330 \times 0,05^2))$$

$$= 330/ (1+ (330 \times 0,0025))$$

$$= 330/1+0,825$$

$$= 330/1,825$$

$$n = 180,8 \rightarrow 181$$

Jenis Data

Jenis data yang diambil adalah data primer dan data data sekunder. Data primer adalah dokter/dokter gigi atau bagian administrasi sarana kesehatan (praktek mandiri, klinik dan apotek) dan catatan/register dokter yang menjadi responden sasaran serta hasil observasi lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner/*checklist* yang memenuhi kriteria jenis-jenis data yang dibutuhkan.

Data sekunder adalah data dokter yang praktik mandiri yang berpraktik mandiri yang terdaftar di Dinas Kesehatan Yogyakarta.

Analisis Data

Data yang sudah terkumpul diperiksa ulang kelengkapannya. Data juga akan divalidasi dan apabila dianggap meragukan akan dilakukan konfirmasi ulang kepada responden yang

bersangkutan. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis *univariate*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survey yang diperoleh terhadap 181 responden di wilayah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terbagi menjadi 5 responden. Data diperoleh pada bulan Agustus, September dan Oktober 2013. Adapun responden diambil berdasarkan penghitungan metode *Slovin* data awal. Sehingga data yang di peroleh 181 responden dengan perincian sebagai berikut:

1. Dokter : 94 responden,
2. Dokter spesialis : 37 responden,
3. Dokter gigi : 18 responden
4. Dokter gigi spesialis : 12 responden,
5. Lain-lain : 20 responden

Hasil

Hasil dari masing-masing responden adalah:

1. Dokter dan dokter gigi yang tidak jelas identifikasi

Dari 181 responden, dijumpai 20 orang dokter yang tidak ditemukan tempat praktek dan tidak dijumpai keterangan yang jelas di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Ketidajelasan 20 dokter dan dokter gigi tersebut di atas dikarenakan :

- a. Alamat yang tidak ditemukan oleh peneliti. Alamat praktek dokter tersebut merupakan perbatasan wilayah kabupaten bantul dan Kota Yogyakarta namun terdaftar di wilayah Kota Yogyakarta
 - b. Nama dokter dan atau dokter gigi yang tidak dikenal oleh orang lain
2. Dokter dan dokter gigi yang tidak terdaftar dalam *data based* Dinas kesehatan Kota Yogyakarta
Sebanyak 12 responden dari total 181 responden dokter yang tidak terdaftar di dalam

data based tenaga medis di dinas kesehatan kota Yogyakarta .

3. Dokter yang menolak disurvei


Dijumpai 1 orang dokter yang menolak untuk dilakukan survey. Adapun alasan yang dikemukakan oleh dokter tersebut dikarenakan :

- a. merupakan hak dokter dalam menolak atau menerima untuk dilakukan survey.
- b. Merasa repot untuk menjawab pertanyaan survey karena sudah sibuk di tempat lain

4. Aspek Identitas

- a. aspek identitas dokter dan dokter spesialis (umum)


Di dalam diagram aspek identitas dokter umum dan dokter spesialis dapat dilihat di dalam diagram di bawah ini :



Dari aspek identitas maka dijumpai bahwa sudah lebih dari 80 % dokter dan dokter spesialis dalam menjalankan praktek kedokteran sudah memiliki persyaratan aspek identitas

- b. Aspek Identitas Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis

Di dalam diagram aspek identitas dokter gigi dan dokter gigi spesialis dapat dilihat di bawah ini:



Dari aspek identitas maka dijumpai bahwa sudah lebih dari 80 % dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam menjalankan praktek kedokteran sudah memiliki persyaratan aspek identitas STR, izin gangguan (HO) serta nama/papan nama, namun untuk SIP sebanyak 76 % dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki SIP.

b. Aspek Pelayanan ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap SPO

1. Dokter umum dan dokter spesialis

Pelayanan kesehatan yang ditunjukkan di dalam kepatuhan terhadap SPO dokter umum dan dokter spesialis dapat dilihat di dalam diagram di bawah ini



Diagram pelayanan yang diberikan dokter umum dan dokter spesialis nampak bahwa merujuk pasien, memberikan surat keterangan kesehatan, memberikan penyuluhan dan konseling, memonitor pasien, pemberian resep, menjaga kerahasiaan, serta pemeriksaan pasien menunjukkan lebih dari 80 % dokter telah melaksanakan SPO sesuai yang tercantum di dalam SPO. Sedangkan menerima rujuk balik,

menggerakkan masyarakat, dan memberikan pelayanan tindakan memberikan hasil kurang dari 80 %

1) dokter gigi dan dokter gigi spesialis

Pelayanan kesehatan yang ditunjukkan di dalam kepatuhan terhadap SPO dokter gigi dan dokter gigi spesialis dapat dilihat di dalam diagram di bawah ini



Diagram pelayanan yang diberikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis nampak bahwa SPO pemberian resep, memberikan penyuluhan dan konseling, menjaga kerahasiaan, memonitor pasien, pemberian resep, pelayanan tindakan serta pemeriksaan pasien menunjukkan lebih dari 80 % dokter telah melaksanakan SPO sesuai yang tercantum di dalam SPO. Sedangkan pelayanan merujuk pasien, menerima rujuk balik, menggerakkan masyarakat, memberikan pelayanan tindakan memberikan hasil kurang dari 80 %.

Pembahasan

1. Aspek Identitas dokter umum/gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis

Di dalam UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 36 dinyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia

wajib memiliki surat izin praktik. Sehingga apabila dilihat grafik identitas di atas dijumpai sebesar 10 % dari jumlah dokter umum dan dokter spesialis yang belum mendokumentasikan SIP dan sebesar 5 % dokter dan dokter spesialis yang disurvei menyatakan SIP sedang dalam proses kepengurusan. Dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki SIP yang masih berlaku sebesar 76%, sedangkan sejumlah 7% responden memiliki SIP namun tidak sesuai ketentuan diantaranya karena SIP sudah tidak berlaku, sedangkan 17% responden tidak memiliki SIP. Ketidaktersediaan SIP ini menurut responden disebabkan karena : sedang proses perpanjangan, masih menunggu STR, menunggu surat rekomendasi organisasi profesi.

Sedangkan pasal 38 dinyatakan bahwa untuk mendapatkan SIP harus menyertakan STR, sehingga apabila dilihat diagram di atas nampak bahwa sebanyak 88 % dokter dan dokter spesialis yang disurvei telah memiliki STR dan sebanyak 2 % dokter dan dokter spesialis yang disurvei belum memiliki STR dikarenakan masih dalam proses kepengurusan. Sedangkan sebanyak 9 % dokter dan dokter spesialis yang disurvei dan hal ini tidak sesuai dengan UU no 29 tahun 2004 serta permenkes no 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran dinyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi .

Izin gangguan (HO) di dalam peraturan Walikota Yogyakarta no 33 tahun

2008 tentang penyelenggaraan perizinan pada pemerintah kota Yogyakarta Bab IV pasal 5 dinyatakan bahwa praktik dokter dan dokter gigi baik perorangan maupun berkelompok diwajibkan memiliki izin gangguan dari dinas perizinan. Sehingga apabila dilihat diagram aspek identitas di atas maka sebanyak 80 % dokter dan dokter spesialis telah memiliki izin gangguan dan sebanyak 2 % sedang dalam proses dan sebanyak 18 % tidak memiliki izin gangguan. Kepemilikan STR bagi dokter gigi dan dokter gigi spesialis sejumlah 93% responden dapat menunjukkan ketersediaan dokumen HO, dan 7% responden tidak dapat menunjukkan ketersediaan HO. Sedangkan tentang ketersediaan Nama 100% responden menunjukkan identitas nama sebagai dokter. hal ini sudah sesuai dengan UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

2. Aspek Pelayanan ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap SPO

a. Dokter umum dan dokter spesialis

Permenkes no 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran dinyatakan bahwa standar pelayanan kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. pergub DIY no 59 tahun 2012 dinyatakan bahwa rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur/SPO yang ditetapkan. Demikian juga dengan merujuk pasien adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik vertikal maupun horisontal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus

penyakit, masalah penyakit, atau permasalahan kesehatan.

Dalam pemberian resep dijumpai telah mencapai 92 %. Di dalam KKI tahun 2006 tentang komunikasi efektif dokter-pasien dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi tidak terlepas dari komunikasi efektif dokter-pasien. Komunikasi dokter-pasien merupakan hubungan yang berlangsung antara dokter/dokter gigi dengan pasiennya selama proses pemeriksaan/pengobatan/perawatan yang terjadi di ruang dokter-pasien, praktik perorangan, poliklinik, rumah sakit, dan puskesmas dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan pasien. komunikasi dokter-pasien merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai dokter. Sehingga apabila dilihat dari diagram di atas maka terkait komunikasi efektif dokter pasien harus sesuai dengan prosedur/SPO yang berlaku.

Sedangkan di dalam keputusan konsil kedokteran Indonesia no 18/KKI/IX/2006 tentang buku penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang baik dinyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi wajib menjaga kerahasiaan. Sehingga apabila dilihat di dalam diagram di atas nampak bahwa untuk menjaga kerahasiaan pasien sebesar 84%.

b. Dokter gigi dan dokter gigi spesialis

Pemberian aspek pelayanan dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam rangk, pemenuhan layanan sudah mencapai hingga lebih dari 80% aspek pelayanan. Hal ini sejalan dengan Permenkes no 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran yang menyatakan bahwa standar pelayanan kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti dan dipatuhi oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.

Aspek pelayanan menjaga kerahasiaan pasien, salah satu yang diamati adalah penyimpanan berkas Rekam Medik milik pasien (RM). Hal ini sesuai dengan 1438/Menkes/Per/I/2010 yang menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi SPO sesuai dengan keputusan klinis yang diambilnya dan harus dicatat di dalam rekam medis.

Permenkes 2052 / Menkes / Per / X / 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran menyatakan bahwa praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan juga mencantumkan kewajiban dokter dalam merujuk pasien. Hal ini juga sejalan dengan Pergub DIY no 59 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. Aspek pelayanan dalam hal menggerakkan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan bentuk-bentuk kegiatan berupa penyuluhan/UKS/baksos di lingkungan sekitar sebagai bagian dari tugas edukasi kepada masyarakat, dari hasil survey ini 55% responden menyatakan ikut terlibat dalam proses ini, dan 45% tidak terlibat. Bentuk keterlibatan pada umumnya adalah permintaan untuk mengisi acara dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pertemuan arisan, pertemuan lansia, posyandu dll, serta dalam bentuk bakti sosial yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di mana dokter tersebut praktek. Namun 45% responden menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan edukasi untuk masyarakat ini dikarenakan tidak ada permintaan dari masyarakat dan belum ada

kegiatan yang difasilitasi oleh fasyankes setempat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kepemilikan SIP :
 - a. dokter umum dan dokter spesialis yang memiliki SIP sebanyak 85 %
 - b. dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki SIP dalam melakukan praktik kedokteran sebanyak 76 %
2. Masih dijumpai dokter dan dokter gigi yang praktik tidak sesuai dengan data di Dinkes Kota Yogyakarta
3. Kepatuhan SPO
 - a. dokter umum dan dokter spesialis merujuk pasien dalam memberikan surat keterangan kesehatan, memberikan penyuluhan dan konseling, memonitor pasien, pemberian resep, menjaga kerahasiaan, serta pemeriksaan pasien menunjukkan lebih dari 80% dokter telah melaksanakan SPO sesuai yang tercantum di dalam SPO. Sedangkan menerima rujuk balik, menggerakkan masyarakat, dan memberikan pelayanan tindakan menunjukkan hasil kurang dari 80 %.
 - b. dokter gigi dan dokter gigi spesialis pelayanan yang diberikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis nampak bahwa SPO pemberian resep, memberikan penyuluhan dan konseling, menjaga kerahasiaan, memonitor pasien, pemberian resep, pelayanan tindakan serta pemeriksaan pasien menunjukkan lebih dari 80 % dokter telah melaksanakan SPO sesuai yang tercantum di dalam SPO. sedangkan untuk merujuk pasien, menerima rujuk balik pasien, memberikan surat keterangan kesehatan, dan menggerakkan masyarakat masih di bawah 80%.

B. Rekomendasi

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan pendataan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang praktik di wilayah dinkes kota Yogyakarta
2. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mensosialisasi untuk melapor kembali dokter dan dokter gigi praktik apabila telah pindah tempat praktik atau sudah tidak praktik
3. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi akan perlunya SIP dalam menjalankan praktik kedokteran
4. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Mensosialisasi akan perlunya kepatuhan SPO dalam menjalankan praktik kedokteran

DAFTAR PUSTAKA

1. Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Kerahasiaan Kedokteran
2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Praktik Kedokteran
3. Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 59 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
5. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta
6. Departemen Kesehatan RI, 2006, Manual Rekam Medik, Jakarta
7. Permenkes No. 269 Th. 2008 tentang Rekam Medis
8. Departemen Kesehatan RS, 2006 KKI, tentang Kompetensi Praktik Kedokteran
9. Permenkes No. 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
10. Pohan, I.,S.,MPH.,MH.,Dr. 2007 Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan EGC Jakarta